

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 008/HK.01.01/ K.JT-12/1/2023**

**TENTANG
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2023**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kebumen tahun 2023, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 2. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Kebumen yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Kebumen tahun 2023; dan
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Kebumen tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149)
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum dan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17).

Memperhatikan: Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA -115.01.2.686328/2023 Revisi ke 01 tanggal 23 Desember 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen ini dan menyatakan **Surat Keputusan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 001.1/HM.00.02/K.JT-12/2/2022 tidak berlaku**
- KEDUA** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2023f, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID:

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
- c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan;

2. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

- a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- d. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
- e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
- f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID bertugas:

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID bertugas:

- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/ atau Pemilihan;
- f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas pelayanan Informasi bertugas:

- a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan

Informasi;

- 3) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
- 4) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
- 5) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
- 6) Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan

c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan

KEEMPAT : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdapat dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2023 dengan Nomor SP DIPA - 115.01.2.686328/2023 Revisi ke 01 tanggal 23 Desember 2022

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 02 Januari 2023

Ketua,



SUSUNAN
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	ARIF SUPRIYANTO S.Sos.	Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen	Pembina PPID
2.	MAESAROH, M.Ag.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen	Tim Pertimbangan PPID
3.	BADRUZZAMAN, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen	Tim Pertimbangan PPID
4.	NASIHUDIN, S.HI., M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen	Tim Pertimbangan PPID
5.	MARIA ERNI P, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen	Tim Pertimbangan PPID
6.	NUR KHOLIQ, S.A.P	Koordinator Sekretariat Kabupaten Kebumen	Atasan PPID
7.	SRI KUNCORO BAYU AJI, S.A.P	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
8.	PUTRI MARDIANI AGUSTI, S.H.	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Kebumen	Petugas Layanan Informasi
9.	NUR INTAN YUNianti, S.H.	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Kebumen	Petugas Layanan Informasi
10.	EKA ROHMAWATI, S.H.	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Kebumen	Petugas Layanan Informasi
11.	NURHASANAH, S.H.	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Kebumen	Petugas Layanan Informasi

13.	LUQMAN FAHRUDIN, S.Kom.	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Kebumen	Petugas Layanan Informasi
-----	----------------------------	--	------------------------------

Ketua,



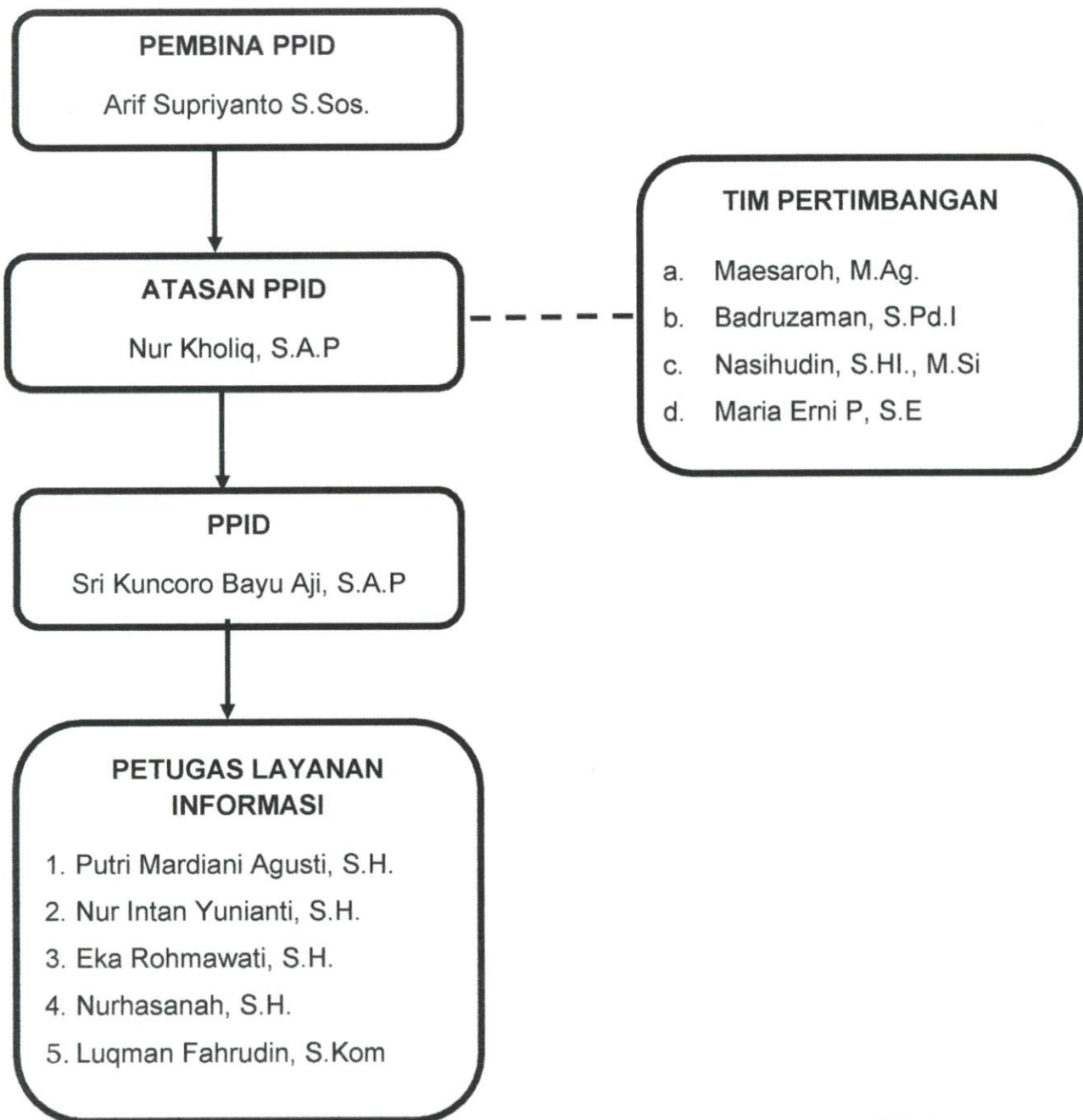


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

Alamat Sekretariat : Jln. Tentara Pelajar No. 21 - Kebumen

✉ : set.kebumen@bawaslu.go.id | ☎ (0287) 3881185

STRUKTUR ORGANISASI
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023



Ketua,

Arif Supriyanto